



PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang bersidang di Jayapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan :

- 1. LUKYANTO LUMBAN SIANTAR.,** lahir di Lumban Siantar 14 Juli 1993, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, alamat Jalan Batu Putih Indah, RT.001,RW.002, Kelurahan Numbay, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua ;
- 2. ENDANG SILALAH,** lahir di Simodong 23 Januari 1995, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat Batu Putih Indah, RT.001,RW.002, Kelurahan Numbay, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua ;

Selanjutnya disebut sebagai Para pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 7 Mei 2024 di bawah register Nomor: 273Pdt.P/2024/PN Jap, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-14032024-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Kota Jayapura tanggal 15 Maret 2024;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Jap



2. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah mempunyai satu orang anak luar kawin yang bernama:

A ZEFANYA LUMBANSIANTAR, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura tanggal 4 November 2023 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-16042024-0013 Tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Jayapura;

3. Bahwa karena masih menyelesaikan permasalahan keluarga maka Para Pemohon tidak melakukan pengesahan secara langsung anak luar kawin Para pemohon tersebut sebagai anak sah Para pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak Para Pemohon.
5. Bahwa untuk keperluan tersebut, maka perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura.

Berdasarkan alasan tersebut maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan persetujuan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Pemohon mengakui dan mengesahkan satu orang anak yaitu ZEFANYA LUMBANSIANTAR, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura tanggal 4 November 2023 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-16042024-0013 yang lahir di luar Nikah dari seorang laki-laki bernama LUKYANTO LUMBANSIANTAR dan seorang perempuan bernama ENDANG SILALAH, sebagai anak sah Para Pemohon;
3. Memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuatkan akta kelahiran dan di daftar tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak tersebut didalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Menimbang, bahwa bukti surat di atas, sudah disesuaikan dengan aslinya, dan sudah dibubuhi meterai secukupnya;

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1217051407930001, atas nama Lukyanto Lumban Siantar dan Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 9109016301950003 atas nama Endang Silalahi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-14032024-0007, atas nama Lukyanto Lumban Siantar dengan Endang Silalahi, tertanggal 15 Maret 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-16042024-0013, tanggal 16 April 2024, atas nama Zefanya Lumban siantar, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 9110012410190001, atas nama Kepala Kepala Keluarga Lukyanto Lumban Siantar, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Kristian Ege dan Maria Anastasia Sabu Belo, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Kristian Ege, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon dan masih ada hubungan keluarga ;
- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara gereja dan catatan sipil ;
- Bahwa setahu saksi sebelum para pemohon menikah secara sah telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Zefanya Lumban Siantar ;
- Bahwa oleh karena masih menyelesaikan permasalahan keluarga, Para Pemohon tidak melakukan pengesahan secara langsung anak Luar kawin para Pemohon sebagai anak sah Para Pemohon ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk mengesahkan anak luar kawin sebagai anak para Pemohon ;
- Bahwa dalam pengakuan pengesahan anak luar kawin menjadi anak para pemohon dari pihak keluarga para pemohon tidak ada yang keberatan ;

2. Saksi Maria Anastasia Sabu Belo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara gereja dan catatan sipil ;
- Bahwa setahu saksi sebelum para pemohon menikah secara sah telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Zefanya Lumban Siantar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena masih menyelesaikan permasalahan keluarga, Para Pemohon tidak melakukan pengesahan secara langsung anak Luar kawin para Pemohon sebagai anak sah Para Pemohon ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk mengesahkan anak luar kawin sebagai anak para Pemohon ;
- Bahwa dalam pengakuan pengesahan anak luar kawin menjadi anak para pemohon dari pihak keluarga para pemohon tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya maupun sesuatu hal lain lagi didepan persidangan, dan Para Pemohon juga menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan oleh karena itu Para Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar para pemohon mengakui dan mengesahkan satu orang anak bernama ZEFANYA LUMBANSIANTAR, jenis kelamin perempuan, lahir di Jayapura tanggal 4 November 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-16042024-0013, tertanggal 16 April 2024 yang lahir diluar nikah dari seorang laki-laki bernama LUKYANTO LUMBANSIANTAR dan seorang perempuan bernama ENDANG SILALAH sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya , para Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 fotokopi sesuai asli berupa Kartu tanda Penduduk Para Pemohon atas nama Endang Silalahi dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukyanto Lumban Siantar, yang menerangkan bahwa Para pemohon beralamat di Batu Putih Indah, RT.001,RW.002, Kelurahan Numbay, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang saling bersesuaian dengan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 fotokopi sesuai asli berupa Kutipan Akta perkawinan Nomor : 9171-KW-14032024-0007, tertanggal 15 Maret 2024 atas nama Lukyanto Lumban Siantar dengan Endang Silalahi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, adalah bukti yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 telah tercatat perkawinan Para Pemohon Lukyanto Lumban Siantar dengan Endang Silalahi yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. J.Pasaribu,MTH pada tanggal 11 Maret 2023 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara gereja dan telah dicatatkan dihadapan pejabat pencatatan Sipil Kota Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dimana Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para Pemohon angka 2, 3 dan 4 menyebutkan bahwa sebelum para Pemohon melakukan perawinan secara sah, para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin yang bernama **Zefanya Lumbansiantar** oleh karena masih menyelesaikan masalah keluarga Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin para pemohon sebagai anak para Pemohon sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Zefanya Lumbansiantar**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kota Jayapura pada tanggal 4 November 2023, dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelum menikah Para Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah sah menurut hukum agama dan telah pula dicatatkan sehingga sah menurut Negara, maka Para Pemohon berhak mengesahkan anak Para Pemohon yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon disahkan oleh Agama dan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas petitum angka 2 (dua) Para Pemohon berasan hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang pada pokoknya “Memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan resmi penepatan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuatkan akta kelahiran dan didaftar tentang pengakuan dan pengesahan anak tersebut didalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa pencatatan, pelaporan pengesahan anak dilakukan pada instansi pelaksana UPTD instansi pelaksana tempat tinggal Pemohon, kemudian pada ayat (3) huruf b menentukan bahwa pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Hakim bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohonlah yang menyampaikan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tentang pengesahan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas maka petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan undang-undang sehingga sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon dan menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon mengakui dan mengesahkan satu orang anak yang bernama **ZEFANYA LUMBANSIANTAR**, jenis kelamin perempuan , lahir di Jayapura pada tanggal 4 November 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-16042024-0013, tertanggal 16 April 2024, yang lahir diluar nikah dari seorang laki-laki bernama LUKYANTO LUMBANSIANTAR dan seorang perempuan bernama ENDANG SILALAH sebagai anak sah Para pemohon ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp125.000.-(Seratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh Roberto Naibaho, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Irman, ST., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Irman, ST., S.H..

TTD

Roberto Naibaho, S.H..

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.30.000,00; |
| 2. ATK | Rp.75.000,00; |
| 3. Materai..... | Rp.10.000,00 ; |
| 4. Redaksi..... | <u>Rp.10.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp.125.000,00 ; |

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)